

ABSTRAK

Penerapan prinsip *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penyampaian SPT Tahunan PPh dapat dikatakan sebagai muara dari seluruh kegiatan pemenuhan kewajiban pajak sepanjang tahun berjalan. Untuk itu dibutuhkan pemahaman terhadap tata cara, prosedur pemeriksaan pajak, persiapan yang diperlukan, ketertiban dalam administrasi dan kemampuan pembuktian jika ada selisih yang mungkin bisa menjadi penemuan bagi fiskus. Wajib pajak harus berupaya untuk meminimalisasi risiko terkena sanksi perpajakan. Setiap badan usaha harus lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, karena banyak kasus perpajakan yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup sebuah badan usaha. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa tax audit sangat bermanfaat bagi pihak internal untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan perusahaan sudah dipenuhi dan dijalankan secara benar sehingga apabila akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus, perusahaan sudah siap menghadapi.

CV X adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan aluminium, memperoleh barang dagangan dari supplier di Surabaya yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan yang tersebar di berbagai kota di seluruh Jawa Timur. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya CV X sudah baik, karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti menyelenggarakan pembukuan, melakukan koreksi fiskal, selalu menyetor dan melaporkan kewajibannya tepat waktu. Tetapi pelaksanaan tax audit pada CV X masih kurang, karena terdapat beberapa akun biaya operasional yang luput dari koreksi fiskal. Selain itu CV X melakukan kesalahan penyusutan aktiva tetap menurut fiskal yang disebabkan karena kesalahan penggolongan, yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perturan perpajakannya masih kurang. Dengan melakukan tax audit serta memahami ketentuan-ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, diharapkan CV X dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar untuk meminimalkan risiko terkena sanksi perpajakan dan lebih siap apabila diadakan pemeriksaan oleh fiskus.